



BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan air minum PDAM Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan khususnya dalam mendukung pencapaian target pelayanan Air Minum Pemerintah Indonesia, telah ditetapkan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan kepada PDAM dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa dalam pencapaian target pelayanan air minum nasional sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Daerah akan menerima hibah dari Pemerintah sebagai tambahan dana untuk pengembangan pelayanan air minum yang harus diserahkan kepada PDAM dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum penyertaan modal daerah dimaksud dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Perubahan Keenam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 81 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 84 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 85), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5));
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 29 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
DAN  
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN KUNINGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUNINGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 84 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 85), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal yang telah disetor sebagai Kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2016 sesuai dengan hasil audit BPKP adalah sebesar Rp. 59.541.456.067,00 (lima puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu lima enam puluh tujuh rupiah).
- (2) Selain penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memenuhi kebutuhan operasional PDAM dalam rangka perluasan jaringan pelayanan bagi masyarakat, diberikan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Pusat.

- (3) Tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan secara bertahap dalam APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dengan ketentuan:
- a. Dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
  - b. Dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
  - c. Dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
  - d. Dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- (4) Tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari dana hibah Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan kegiatan hibah air minum.
- (5) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak bisa memenuhi Anggaran tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Pemerintah Daerah tidak berkewajiban memberikan penyertaan modal kepada PDAM.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal 5 Februari 2018



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 6 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT

4/20/2018



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN KUNINGAN

I. UMUM.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengadakan perubahan keenam atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan.

Perubahan ini perlu dilakukan karena Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan telah mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah dan akan mendapat Penyertaan Modal dengan sumber dana hibah pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.

Penyertaan Modal Daerah tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebelum dianggarkan dalam APBD. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengingat Pemerintah Daerah telah memiliki Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan yaitu Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008, maka untuk teknis penetapannya cukup dengan mengadakan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008 dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I  
Cukupjelas

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018 NOMOR 4